



**PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

*Violations of The Code of Ethics by Judges of The Constitutional Court Related
to The Ruling of The Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023*

Ignas Riez Bria¹, I Nyoman Suandika², Kadek Dedy Suryana³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: ignasriezbria@gmail.com

²Email: pakden278@gmail.com

³Email: dedy.pinguinfm@gmail.com

Abstract

Judges who act as executors and spearheads of justice and interact with the public are expected to have high professionalism in considering and making legal decisions in a case. In carrying out their duties, a judge is required to comply with the applicable code of ethics. When a judge violates the professional code of ethics, he will be given sanctions according to the violation he has committed. The case of violating the code of ethics that recently occurred was the case regarding Anwar Usman as Chairman of the Constitutional Court who was proven to have violated the professional code of ethics for judges in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The aim of this research is to find out the accountability of a judge who has violated the professional code of ethics and to know the role of the Honorary Council of the Constitutional Court in handling cases of violations of the code of ethics committed by constitutional judges. This research uses a normative juridical method by referring to legal norms contained in statutory regulations as well as legal norms that exist in society. An approach that refers to applicable laws and regulations including principles, principles and doctrine. Judges who violate the code of ethics can impose three types of sanctions taking into account the background, level of seriousness and consequences of the violation. The Honorary Council of the Constitutional Court is an instrument formed by the Constitutional Court with the aim of maintaining and upholding honor, nobility and dignity. The authority possessed by the Honorary Council of the Constitutional Court includes maintaining the dignity and honor of the Constitutional Court, examining and deciding on allegations of violations of the code of ethics and behavior of constitutional judges. The trial led by Jimly Asshiddiqie as Chair of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) through the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 02/MKMK/L/11/2923 stated that Anwar Usman in this case had been proven to have violated the code of professional ethics and behavior of judges. For this reason, Anwar Usman was dismissed from his position as Chairman of the Constitutional Court.

Keywords: Code of Ethics, Judges, Constitutional Court, Violations, Honorary Council of the Constitutional Court

Abstrak

Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan serta berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan hukum di suatu perkara. Dalam menjalankan tugas, seorang hakim diharuskan untuk mematuhi kode etik yang berlaku. Ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi sesuai

dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Kasus pelanggaran kode etik yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus mengenai Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti melanggar kode etik profesi hakim berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari seorang hakim yang telah melanggar kode etik profesi serta mengetahui peran dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Serta digunakan pendekatan kasus yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin. Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diantaranya yaitu menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sidang yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2923 menyatakan bahwa Anwar Usman dalam hal ini telah terbukti melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Untuk itu Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Kode Etik, Hakim, Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sedangkan, di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Secara tegas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu poin di atas menyebutkan bahwa prinsip negara hukum memerlukan peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang artinya telah masuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum sudah seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu prinsip yang harus diakui dan dijunjung tinggi yaitu keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tingkat keberhasilan dalam penerapan prinsip ini dapat dinilai dari sejauh mana lembaga peradilan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dari ketentuan perundang-undangan yang menjamin secara yuridis mengenai adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman diwujudkan melalui lembaga-lembaga peradilan negara. Fungsi utama dari lembaga peradilan tersebut yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan. Di Indonesia, peraturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai undang-undang yang substansinya merupakan penjelasan dalam melaksanakan perintah langsung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus sebagai landasan dan kerangka umum yang menetapkan terhadap asas-asas, landasan, dan pedoman untuk seluruh sistem peradilan di Indonesia.

Peradilan yang melambangkan supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir keadilan sudah sepatutnya bersifat netral dan dapat memberikan perlakuan hukum yang adil sebagaimana hal tersebut merupakan harapan semua masyarakat. Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan serta berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan hukum di suatu perkara.

Asas kebebasan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berisi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Berdasarkan jaminan konstitusi tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Richard D. Aldrich mengatakan terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti: “... *that individual judges must remain free of influences, except for the dictates of law, the constitution, reasoned decision, legal precedent, and the dictates of the judges individual consciences*”. (bahwa para hakim sendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstitusi, keputusan yang dipertimbangkan pemikiran sehat, preseden hukum, dan perintah hati nurani para hakim sendiri). Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman haruslah dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan

oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*). Kemerdekaan itu juga berjalan beriringan dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan. Diperlukan pengawasan atas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.

Kebebasan yang dimiliki oleh profesi hakim pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi. Di samping itu, pada Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat. Kemerdekaan hakim di samping merupakan hak yang melekat pada hakim sekaligus juga merupakan prasyarat untuk terciptanya sikap tidak berpihak (*impartial*) hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Bentuk akuntabilitas yang dituntut dari hakim memerlukan format yang dapat menyerap kepekaan tersebut. Suatu ketidakhati-hatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun ketidakhati-hatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk terhadap proses peradilan yang sedang berjalan. Dalam proses penyelesaian perkara peradilan, peran hakim dalam semua tingkatan peradilan menduduki posisi yang sangat sentral. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan. Hanya hakim yang memiliki komitmen moral dan integritas terhadap hukum yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi sangat penting. Sehingga pemahaman mengenai hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi setiap hakim. Lembaga-lembaga peradilan yang sudah ada di Indonesia setelah kemerdekaan dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari lembaga-lembaga yang sudah ada pada zaman Hindia-Belanda sebelum Indonesia merdeka. Indonesia mewarisi dan melanjutkan struktur peradilan yang memang sudah ada sebelumnya. Peradilan yang mandiri, tidak memihak, berkompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa dinilai mampu untuk menegakkan hukum serta memberikan kepastian hukum. Hal ini merupakan syarat nyata untuk suatu negara yang berdasar pada hukum.

Etika sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana dapat berperilaku jujur dan adil. Etika memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai profesi salah satunya dalam bidang hukum yaitu Hakim, Jaksa, Pengacara, Polisi, Notaris, dan instansi lain yang berwenang berdasarkan pada undang-undang. Keberadaan etika profesi ini dapat dijadikan sebagai pedoman hidup untuk memberikan layanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dengan komitmennya terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan hukum disertai dengan refleksi seksama. Dengan begitu dapat diartikan bahwa etika merupakan suatu kajian untuk mencari hakikat terhadap nilai-nilai baik maupun buruk. Tentunya berkaitan dengan perilaku seseorang yang dilakukan secara sadar berdasar pada pertimbangan terhadap pikiran rasionalnya.

Dalam menjalankan tugas, para profesi hukum diharuskan untuk mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya masing-masing. Tanggung jawab profesi

dalam praktiknya mencakup aspek tanggung jawab hukum dan moral. Seseorang yang bertugas atau berprofesi dalam bidang hukum pada dasarnya memang diwajibkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta selalu bertindak secara adil tanpa melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Seorang Hakim yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan penegakan hukum di pengadilan, perannya lebih dominan jika dibandingkan dengan Jaksa, Pengacara, dan Panitera. Hukum dalam hal ini tidak hanya menjadi kumpulan pasal mati dalam peraturan perundang-undangan, melainkan telah dihidupkan oleh interpretator yang aktif atau seorang hakim.

Hakim sebagai pilar utama bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Tentunya hakim dihadapkan oleh tanggung jawab yang besar terhadap hal tersebut. Tidak heran jika seorang hakim dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya memegang tanggung jawab yang besar dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Proses ini diawasi secara internal maupun eksternal oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Kedua lembaga tersebut lahir dengan tujuan agar hakim selalu bersikap jujur, berintegritas, dan tanggung jawab, baik dalam menangani perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam Pasal 19 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi untuk hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Banyak kasus yang terjadi mengenai hakim yang dilaporkan karena telah melanggar kode etik. Salah satunya seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus mengenai Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan perilaku hakim. Kasus ini berawal dari dibacakannya putusan mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Akibatnya muncul berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Dari kasus diatas merupakan salah satu contoh bahwa masih terdapat hakim yang mengabaikan mengenai makna kode etik profesi. Sehingga dapat melanggar begitu saja kode etik tersebut tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak yang akan terjadi selanjutnya. Untuk itu penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai pengaturan kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam proses pelaksanaan keputusan serta akibat hukum pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan mencari informasi yang diperoleh melalui buku, internet, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjawab mengenai permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif terkait dan melakukan penelusuran kepustakaan berupa tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli, jurnal dari kalangan sarjana hukum, karya ilmiah lainnya, dan sumber internet yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Semua data yang dikumpulkan kemudian akan dilakukan telaah terhadap bahan hukum berupa pemaparan material, pengkajian, dan analisis sehingga menghasilkan sebuah pemecahan masalah terhadap objek kajian. Pemaparan material penelitian adalah langkah awal setiap penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi-interpretasi hukum untuk mencari sebuah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan teori-teori terkait, sehingga dimaksudkan mampu memecahkan sebuah isu hukum yang tengah diteliti. Selanjutnya, dari hasil telaah, analisis dan interpretasi tersebut, diharapkan dapat melahirkan hasil pembahasan yang memiliki sifat yang sistematis, holistik dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Seorang hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. Untuk itu, kesadaran akan tanggung jawab yang dipegang seorang hakim sangatlah penting. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh hakim dapat berdampak langsung terhadap kehidupan seseorang yang berperkara.

Seorang hakim harus menyadari secara penuh mengenai tanggung jawabnya dan tidak dapat dianggap sebagai penggerak undang-undang. Justru hal ini berlaku sebaliknya, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum harus bisa bersikap adil dengan mengikuti situasi tertentu. Artinya bahwa hal ini merupakan kewajiban hakim untuk dapat menjaga harkat dan martabatnya sebagai wakil tuhan. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus patuh pada peraturan dalam kode etik. Tujuan dari kepatuhan terhadap aturan tersebut adalah memberikan batasan-batasan bagi seorang hakim untuk memberikan landasan mengenai bagaimana seorang hakim seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Aturan mengenai kode etik hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan performa hakim itu sendiri. Aturan tersebut berfungsi untuk

mengawasi setiap tindakan hakim dan memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Jika aturan tersebut dilanggar maka hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Etika pada dasarnya berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk menilai mengenai apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah melainkan baik atau buruk. Etika dan profesi memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam hal mengenai profesi hukum. Etika sendiri merupakan suatu pedoman untuk bersikap dengan baik dan dapat memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk menciptakan kinerja yang optimal dan memenuhi kewajiban sebagai bagian dari profesi hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat.

Makna mengenai etika dan profesi dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menjelaskan mengenai cara bersikap terhadap seseorang melalui pemikiran rasional dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap profesi yang dijalani sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab. Yang berarti bahwa etika profesi itu sendiri mencakup norma dan kaidah yang telah dirancang untuk mengatur perilaku setiap orang yang menjalankan profesi dengan tujuan agar memiliki batasan dalam hal perintah maupun larangan. Pelanggaran kode etik profesi seorang hakim dikatakan sebagai tindakan yang melanggar norma dan kaidah. Dengan adanya dasar terhadap definisi tersebut, maka pelanggaran kode etik profesi hakim tidak hanya sebatas pada larangan selama bekerja saja, melainkan juga berlaku di luar jam kerja. Hal ini menjadikan kode etik profesi hakim berlaku di setiap situasinya.

Peraturan mengenai etika profesi hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim. Dalam panduan tersebut menjelaskan bahwa; “Kode etik diartikan sebagai pedoman keutamaan moral bagi setiap hakim dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Selanjutnya, secara rinci juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim”.

Dalam peraturan tersebut terdapat 10 prinsip-prinsip hakim sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional. Dengan begitu, hakim dapat mewujudkan kinerja yang optimal dan dapat mencapai cita-cita untuk memegang teguh nilai-nilai moral serta kaidah etika profesi hakim. Pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan kode etik profesi yang telah ditetapkan, maka harus siap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukuman berupa sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan ini berlaku untuk semua hakim yang bertugas di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara serta Hakim Ad-Hoc dan Pengadilan Pajak.

Pertanggungjawaban Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Ketiga jenis sanksi tersebut mencakup sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, serta pernyataan atas ketidakpuasan terhadap kinerja seorang hakim secara tertulis. Sanksi sedang berupa penundaan dalam kenaikan gaji berkala hingga maksimal selama satu tahun, penurunan gaji sesuai dengan kenaikan gaji maksimal selama satu tahun, penundaan dalam kenaikan pangkat paling lama selama satu tahun, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan, dimutasi ke pengadilan lain dengan tingkat yang lebih rendah, serta pembatalan atau penagguhan promosi. Dan sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan hingga dua tahun, penurunan pangkat terendah hingga tiga tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagai salah satu profesi dalam bidang hukum seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pemeran utama yang sangat berpengaruh terhadap nasib dan masa depan seseorang. Untuk itu seorang hakim diharapkan memiliki kepekaan hati nurani saat mengambil keputusan dalam suatu perkara. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas hakim dalam menegakkan hukum demi kepentingan umum. Selain itu hakim juga diwajibkan memiliki kecerdasan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan kewajiban.

Dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus mengenai Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dianggap tidak lepas dari suasana politik. Hal ini dikarenakan masih menyangkut mengenai adanya pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada hal yang cukup menarik perhatian dikalangan masyarakat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menyebutkan dengan jelas bahwa ada salah satu pihak yang dimaksud yaitu Gibran yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo dan sekaligus keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga dikhawatirkan hal ini merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Dapat diketahui bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden yang justru menimbulkan banyak persoalan. Memang pada hakikatnya seorang hakim tidak diperbolehkan untuk mengadili suatu perkara apabila masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Kemudian Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan

atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut. Tidak hanya itu, Anwar Usman juga tidak diperbolehkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota yang bisa saja berpotensi menimbulkan benturan-benturan kepentingan.

Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ditentukan oleh kemampuan aparat-aparat penegak hukum yang ada dalam lembaga peradilan tersebut. Citra peradilan dinilai melalui putusan-putusan yang ditetapkan oleh kekuasaan kehakiman sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Etika hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk memiliki integritas, kompetensi dan perilaku yang sesuai dengan norma yang telah ditentukan sesuai prosedur hukum.

“The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 The Following Principles are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct that bind the judge”.

Artinya *“The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* prinsip-prinsip berikut ini dimaksudkan untuk menetapkan standar perilaku etis para hakim. Peraturan ini dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberikan kerangka bagi peradilan untuk mengatur perilaku peradilan. Panduan ini juga dimaksudkan untuk membantu anggota eksekutif dan legislatif, serta pengacara dan masyarakat pada umumnya, untuk lebih memahami dan mendukung sistem peradilan. Prinsip-prinsip ini mengandaikan bahwa para hakim bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada lembaga-lembaga yang sesuai yang dibentuk untuk menjaga standar-standar peradilan, yang independen dan tidak memihak, dan dimaksudkan untuk melengkapi dan tidak mengurangi aturan-aturan hukum dan perilaku yang mengikat hakim”. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* merupakan peraturan yang dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberikan kerangka bagi peradilan untuk mengatur perilaku peradilan.

Dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* terdapat 6 (enam) prinsip pedoman perilaku peradilan atau hakim yaitu independen, ketidakberpihakan, integritas, kesopanan, persamaan, kompetensi dan ketekunan. Prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi pedoman etika dan perilaku hakim atau peradilan. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* menjadi rujukan dalam penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Kode etik dan perilaku hakim MK diatur

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Sapta Karsa Utama).

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres terbukti melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 dan Sapta Karsa Utama sebagaimana dilihat dalam putusan MKMK atas laporan pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam perkara *judicial review* batasan usia capres dan cawapres.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres pelanggaran prinsip independensi hakim Mahkamah Konstitusi nampak dari adanya pembiaran praktik benturan kepentingan baik itu kepentingan politik dari salah satu pihak yang mana dalam putusan ini ada kepentingan politik dari kerabat ketua hakim Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk maju di pemilu Presiden 2024 dan adanya putusan ini disinyalir dipengaruhi tekanan penguasa eksekutif yaitu presiden yang anaknya mencalonkan diri sebagai presiden dengan usia dibawah 40 tahun sehingga membutuhkan putusan tersebut agar bisa ikut mencalonkan diri.

Apabila dinilai dari prinsip ketidakberpihakan menunjukkan keberpihakan hakim MK terhadap pemohon dikarenakan kepentingan putusan ini berpengaruh untuk anggota keluarga hakim yaitu keponakan hakim yang bersangkutan. Dalam Sapta Karsa Utama dan ketentuan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 diatur apabila dalam suatu perkara hakim memiliki hubungan keluarga maka hakim harus memudurkan diri sebagai hakim yang menangani perkara yang bersangkutan.

Pembiaran yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini menunjukkan antara hakim satu dengan yang lainnya tidak ada independensi dalam mengambil keputusan mengingat pembiaran dannya benturan kepentingan dalam putusan ini menunjukkan seluruh hakim saling mempengaruhi atau tidak memberikan penilaian berdasarkan fakta yang dinilai sendiri.

Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

Berawal dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memiliki kaitan dengan politik saat ini.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Masyarakat yang pro terhadap putusan tersebut menilai bahwa boleh-boleh saja semua kalangan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Mereka memandang bahwa kalangan muda nantinya memiliki ruang yang lebih luas untuk dapat berkompetisi dalam dunia politik pada tingkat nasional.

Ada yang menilai bahwasanya dengan melihat situasi saat ini penduduk dengan usia produktif memang mendominasi, akan tetapi ruang untuk anak muda berpolitik pada tingkat nasional masih kurang. Untuk itu diharapkan anak muda

dapat berpartisipasi secara langsung dalam hal politik agar bisa membawa perubahan yang lebih inovatif lagi untuk kedepannya. Mereka yang pro terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung mendukung Gibran untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilihan umum mendatang. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut mereka menilai bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan suatu hal yang memang sudah direncanakan sebelumnya.

Mengingat saat ini sedang ramainya perbincangan mengenai politik. Mereka yang kontra selalu mengaitkan putusan tersebut dengan adanya hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Joko Widodo dan anak sulungnya yaitu Gibran. Memiliki pandangan yang kuat bahwa putusan tersebut memang berkaitan dengan kepentingan politik karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi justru membuka peluang untuk Gibran menjadi calon wakil presiden dan mengatakan bahwa hal ini diyakini sebagai upaya untuk memperkuat politik dinasti Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi diputus dengan suara yang tidak bulat, dikarenakan ada *dissenting opinion* dan *concurring opinion* diantara para hakim konstitusi. Ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya dapat dikabulkan, ada pula yang berpendapat agar perkara tersebut ditolak, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa seharusnya perkara tersebut tidak dapat diterima. Adanya perbedaan pendapat dari para hakim konstitusi jika dilihat berdasarkan pada perspektif hukumnya, maka seharusnya pendapat hakim mayoritas itulah yang diikuti. Perubahan mengenai substansi putusan memang merupakan hal yang wajar, biasanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi apabila hal ini terjadi dalam kurun waktu yang singkat justru menimbulkan tanda tanya yang besar. Hal ini yang menjadi kekhawatiran bahwa adanya dugaan campur tangan dari pihak lain yang tentunya memiliki kepentingan lain didalamnya.

Masyarakat yang kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi melaporkan mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat.

Dalam peraturan tersebut juga terdapat empat poin penting Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya yaitu memiliki wewenang untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dapat diperiksa dan diputus dalam kurun waktu paling lambat 30 hari kerja dan mengenai jangnan waktu selama 30 hari belum juga selesai dalam hal pemeriksaan, maka dapat diperpanjang dengan batas waktu paling lambat 15 hari kerja berikutnya.

Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memimpin sidang terbuka mengenai laporan adanya pelanggaran sebagaimana dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan

kesopanan. Sidang yang digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menghasilkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yakni memberikan sanksi kepada Anwar Usman dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran berat melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menerima 21 (duapuluh satu) laporan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Dari 21 (duapuluh satu) laporan yang diterima kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membagi menjadi empat klasifikasi putusan.

Kemudian dengan adanya laporan tersebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi langsung menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan terlebih dahulu. Dari hasil keterangan yang didapatkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selama proses pemeriksaan ditemukan adanya fakta yang bisa memutus sehingga terdapat hal yang menjadi pertimbangan mengenai adanya potensi munculnya benturan kepentingan. Potensi adanya benturan kepentingan yang melibatkan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Menurut Gufron selaku Direktur Eksekutif Imparsial, ia mengatakan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi *golden* tiket khusus bagi calon tertentu yang berujung menjadi puncak gunung es dari kemunduran demokrasi Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan secara jelas bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Adanya campur tangan dari pihak lain dan manipulasi mengenai kekuasaan dalam putusan itu. Pesta rakyat yang baru saja ingin dimulai sudah diwarnai dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Persyaratan Batas Usia Pencalon Presiden dan Wakil Presiden yang dikhawatirkan nantinya dapat mencederai terhadap proses pemilihan umum yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

Pengaruh Dari Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim MK Terhadap Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) secara konstitusional pada saat perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sewaktu sidang MPR tanggal 9 November 2001, saat itulah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman baru yang terpisah dengan Mahkamah Agung (MA). Keberadaan dalam UUD NRI 1945 merupakan penegasan dianutnya gagasan konstitusionalisme. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berisi empat kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4C ayat (2) UUD berisi satu kewajiban Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian publik atas pelaksanaan kewenangannya dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diduga penuh dengan konflik kepentingan. Adapun Batas usia capres atau cawapres sebelumnya tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terdapat perubahan menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Ada empat permasalahan dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yaitu: Menambahkan norma tidak termasuk dalam menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstitusional atau inkonstitusional; putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa terlepas dari suasana politis karena putusan ini sedang memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden; putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus tidak dengan suara bulat karena ada *dissenting opinion* dan *concurring opinion* antar majelis hakim; pertimbangan beberapa hakim yang dituangkan dalam *dissenting opinion* dan *concurring opinion* yang tidak lazim terjadi dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Persoalan batas umur itu seharusnya menjadi *legal policy* Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke sana karena ranah pembentuk undang-undang. Sedangkan Mahfud MD berpendapat bahwa putusan MK itu salah secara fundamental, Mahkamah Konstitusi lembaga negative legislator sehingga secara teoritis tidak boleh memutus perkara itu. Selain adanya benturan kepentingan dari salah satu hakim konstitusi dengan perkara gugatan usia capres-cawapres, ada tiga kejanggalan lain yang juga memengaruhi putusan yaitu: Legal standing pemohon tak biasa; gugatan sempat ditarik tapi dimasukkan lagi saat akhir pekan: Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 itu sempat ditarik, namun kembali masuk saat akhir pekan dan langsung dibahas Mahkamah Konstitusi; dua pendapat hakim Mahkamah Konstitusi dianggap setuju, padahal menolak.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum yang telah dijabarkan, menurut kesimpulan penulis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres terjadi kecacatan yang mengarah pada terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi selama proses persidangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas 4 laporan pelanggaran kode etik dalam proses penetapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Berikut ini putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas laporan pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review batasan usia capres dan cawapres.

Adanya pelanggaran dalam proses penetapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres menimbulkan pertanyaan apakah dengan kesalahan atau kecacatan dalam proses penetapannya putusan MK tersebut sah/tidak, serta terhadap pelaksanaan putus Mahkamah Konstitusi apakah tetap berlaku.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 terdapat frasa yang mengatakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945”. Yang dimaksud dengan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and*

binding).

Dalam aturan turunannya secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

Dari ketentuan aturan yang mengatur tentang putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwasannya adanya pelanggaran kode etik atau tindak pidana yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi pengaruhnya terhadap diri hakim Mahkamah Konstitusi baik itu diberhentikan secara tidak hormat ataupun sanksi lainnya, tidak ada aturan mengenai upaya pembatalan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi seperti permohonan pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan MK berlaku asas *res judicata*. Asas *res judicata pro veritate habetur* bermakna apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Sehingga bagaimanapun proses yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi baik adanya kecacatan maupun pelanggaran kode etik tidak mempengaruhi putusan yang sudah ditetapkan karena sifatnya mutlak atau inkrah. Akan tetapi pengaruh dari kesalahan oleh hakim Mahkamah Konstitusi berpengaruh pada diri hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

KESIMPULAN

Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Ketiga jenis sanksi tersebut mencakup sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Kasus yang terjadi mengenai Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman terbukti telah melanggar kode etik profesi sebagai hakim konstitusi. Sidang yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 yang menyatakan bahwa Anwar Usman diberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Prinsip-prinsip yang telah dilanggar antara lain prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan.

Berdasarkan pada temuan dari penelitian maka perlu penulis sampaikan saran-saran: Aturan terkait ketidakbolehan hakim MK dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan tertentu yang berhubungan dengan keluarga diatur secara lebih jelas dan tegas; Dan diperlukan solusi untuk putusan MK yang dalam prosesnya lahir dari pelanggaran kode etik atau permasalahan hukum lainnya agar diperbaiki oleh lembaga positif legislator dalam hal ini DPR atau adanya



pengkajian ulang oleh MK sendiri tanpa melibatkan hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faujan. 2009. *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- A. Mukthie Fadraj. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press dan Syaami Cipta Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T. Kansil. (2018). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Imam Mahdi. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan I*. Yogyakarta: Teras.
- Indroharto. 2014. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ismail, Nur Hasan. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*. Yogyakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM.
- King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Lon L. Fuller. 1964. *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press.
- Mardiasmo. 2022. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Maruarar siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Jakarta: Genta Publishing.
- Rimdan, NFN. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sibuea, Hotma P. 2020. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Surabaya: Erlangga.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.



- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Supriadi. 2006. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarmizi. 2019. *Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokad/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi), Paniteradan Juru Sita, Arbiter Dan Mediator, Dan Intelijen Negara*. Jakarta timur: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Kosntitusi*. Jakarta: Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan MK RI.
- Wildan, Sayuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Winanrno, Nur Basuki. 2018. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor, 009/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Undang-undang Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Adelia, S., 2022, Perencanaan Pariwisata.
- Farhan, R. F., dkk. 2023. Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1 (1), 1-25.
- Miftachul, M., & Sri, A. 2023. Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. *Jurnal Justitia*, 6 (2), 500-507
- Rabiatul Adawiah Zahra. 2018. Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sudirman., Hasanuddin, H., & Abdul, H. 2019. Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14 (2), 179-199.
- Suandika, I. Nyoman, and I. Gusti Ngurah Wirasatya. (2021). Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (Wbp) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4 (1), 71-81.

